

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan skripsi ini, maka judul yang dipilih oleh penulis adalah “Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif SELMI” Adapun yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih judul tersebut tidaklah hanya semata-mata karena ingin membuat karya tulis guna kelulusan kegiatan akademik saja tetapi didasari oleh penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri perlindungan hukum kepada pemegang, pengguna hak cipta dan hak terkait dan bagaimana pemungutan royalti untuk kepentingan komersial yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen kolektif (LMK)

Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ibu Yossi Niken Respati, SH., MH selaku Co- Pembimbing penulis yang juga telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staf fakultas hukum yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama masa pembelajaran dan kepada para staf baik dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Bapak Yessi Kurniawan selaku License Manager SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia) yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini dalam memberikan informasi mengenai sistem pemungutan royalti oleh SELMI.
8. Keluarga penulis yang tercinta, Papa, Mama, Anjas Berto Kristian Lumban Gaol, Gracia Angel Lumban Gaol, Gabriella Armelita Lumban Gaol dan saudara-saudara yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan

semangat kepada penulis sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.

9. Saudara-saudara penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.
10. Teman-teman bimbingan yang telah menjalani proses penulisan skripsi ini antara lain: Adella Izzati Samiya, Carolina Thamrin, Cerelia, Gabriella Louisa, Getar, Hansel Huminsa Sitorus, Ilsa Nimpoeno, Jacyntha Kawidjaja, Jonathan Shandy, Joshua Bakti Radityo, Lavenia Rajadi, Putri Kadarisman, Vitonadio Deo, dan Yasmin Nariswari.
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan setiap waktu serta memotivasi penulis dalam menghadapi kendala-kendala selama proses penulisan skripsi ini antara lain: Elisabeth Rismauli, Estella Amelia, Gisel, Kristin Olivia, Lenny, Meisha Larasati Wiral, Nadia Kaanati Sofa, Ramiza Amar Putri, Sharleen Felicia, Sharon Christ, Valerie Nisrina, dan Vania Rachmadini.
12. Serta kepada seluruh pihak lain yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam sistematika penulisan maupun penyajian bahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis memohon untuk pemberian saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Sebagai akhir kata penulis

berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih baik.

Karawaci, 23 Januari 2019

Penulis

Anita Ledesma



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	30
1.3. Tujuan Penelitian .....	30
1.4. Manfaat Penelitian .....	31
1.5. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
2.1 Landasan Teori.....	33
2.1.1 Konsep Negara Hukum.....	34
2.1.2 Teori Negara Kesejahteraan.....	38
2.1.3 Tiga Nilai Dasar .....	43
2.1.3.1 Hubungan Ketiga Nilai Dasar .....	49
2.1.4 Teori HKI.....	50
2.1.5 Sejarah HKI dan Sistem HKI Nasional.....	52
2.1.6 Norma-Norma Hak Cipta.....	63


2.1.6.1 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	64
2.1.6.2 Pengertian Hak Cipta .....	68
2.1.6.3 Ruang Lingkup Hak Cipta .....	71
2.1.6.4 Fungsi Hak Cipta.....	79
2.1.6.5 Hak Terkait.....	81
2.2 Landasan Konseptual .....	85
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>88</b>
3.1 Pengertian penelitian Hukum .....	88
3.2 Jenis Penelitian.....	90
3.3 Pendekatan Penelitian.....	92
3.4 Sumber Data .....	95
3.5 Analisis Data .....	96
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>98</b>
4.1 Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Oleh SELMI.....	98
4.1.1 Pokok-Pokok Pengaturan Hak Cipta dan Hak Terkait.....	99
4.1.1.1 Pengertian Hak Cipta dan Hak Terkait .....	99
4.1.1.2 Hak Ekonomi dan Hak Moral .....	101
4.1.1.3 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait .....	103
4.1.1.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait .....	104
4.1.1.5 Eksploitasi Karya Cipta dan Hak Terkait.....	108
4.1.1.6 Kewajiban Pembayaran Royalti.....	110
4.1.1.7 Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.....	111
4.1.2 Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) .....	113
4.1.2.1 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).....	113
4.1.2.2 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) .....	114

4.1.3	Kedudukan dan Tugas Lisensi Musik Indonesia atau SELMI.....	116
4.1.3.1	Dasar Pendirian dan Status Kedudukan (LMK).....	116
4.1.3.2	Tujuan, Tugas, dan Fungsi SELMI.....	117
4.1.3.3	Tata Kerja SELMI Selaku Kuasa.....	118
4.1.3.4	Mekanisme Pemungutan Royalti.....	121
4.1.3.5	Kendala-Kendala yang Dihadapi.....	123
4.1.4	Analisis Tiga Nilai Dasar Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Royalti.....	124
4.1.4.1	Justifikasi Perlindungan Hak Cipta dan Implementasi dalam Pemungutan Royalti.....	124
4.1.4.2	Pembayaran Royalti dalam Perspektif Teori Reward dan Teori <i>Incentive</i> .....	127
4.1.5	Pandangan Ahli terhadap Mekanisme Pemungutan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait.....	128
4.2	Penanganan Penyelesaian Sengketa antara SELMI dan Pengguna Karya Cipta.....	133
4.2.1	Hak Eksploitasi Karya Cipta dan Hak Terkait.....	133
4.2.1.1	Hak Pencipta dan Hak Pengguna Hak Terkait.....	133
4.2.1.2	Kewajiban Pengguna Ciptaan dan Hak Terkait.....	135
4.2.1.3	Penggunaan Ciptaan Secara Komersial.....	135
4.2.2	Disharmoni Hubungan Pencipta dan Pengguna Ciptaan dan Hak Terkait.....	136
4.2.2.1	Bentuk Hubungan Hukum.....	136
4.2.2.2	Potensi Disharmoni.....	138
4.2.3	Sengketa Perdata Hak Cipta dan Hak Terkait.....	140

4.2.3.1 Bentuk Sengketa.....	140
4.2.3.2 Pilihan Penyelesaian Sengketa.....	141
4.2.4 Efektifitas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa .....	145
4.2.4.1 Teori Penegakan Hukum (Lawrance Friedman).....	145
4.2.4.2 Pelaksanaan Pemungutan Royalti .....	146
4.2.5 Pandangan Ahli .....	148
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>151</b>
5.1 Kesimpulan .....	151
5.1.1 Mekanisme Pengaturan pemungutan Royalti oleh SELMI .....	151
5.1.2 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa .....	152
5.2 Saran .....	153
5.2.1 Mekanisme Pengaturan Royalti oleh SELMI .....	153
5.2.2 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa .....	154
5.2.1 Saran Tambahan .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>156</b>



## DAFTAR SINGKATAN



AFTA	: ASEAN Free Trade Area
APEC	: Asia Pacific Economic Cooperation
ARMINDO	: Anugrah Royalti Dandut Indonesia
ASCAP	: The American Society of composer, Author and Publisher
ASRI	: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
ASRI	: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
BAM HKI	: Badan Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa
BUMA	: Het Bureau Voor Muziek Auters recht
CBD	: Convention of Biological Biodiversity
GATT	: General Agreements on Trade and Tarrifs
JASRAC	: Japanese society For Right of Authors, dan composers and Publishers
KP3R	: Koordinator Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti
PAPPRI	: Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia
PCT	: Patent Cooperation Treaty
RAI	: Royalti Anugrah Indonesia
SELMI	: Sentra Lisensi Musik Indonesia
SLPM	: Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik
TRIP's	: Trade - Related aspects on Intellectual Property Rights

- WAMI : Wahana Musik Indonesia  
WIPO : World Intellectual Property Organization  
WTO : World Trade Organization  
YKCI : Yayasan Karya Cipta Indonesia

